



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.59, 2009

BKPM. Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
NOMOR: 4/P/2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI  
PENANAMAN MODAL NOMOR 90/SK/2007 TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Badan Koordinasi Penanaman Modal yang semakin meningkat secara kuantitas, kualitas dan kompleksitas, dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan di dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;
3. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/2491/M.PAN/10/2007 tanggal 9 Oktober 2007;
2. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/1199/M.PAN/3/2009 tanggal 31 Maret 2009.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 90/SK/2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB V Bagian Keempat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Keempat

Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha  
Pimpinan

Pasal 23

Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, analisis, penyusunan, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan serta urusan hubungan masyarakat, urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, analisis, penyusunan, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan serta ratifikasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal;
- b. pelaksanaan hubungan kelembagaan, peliputan dan hubungan media massa;
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 25

Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan terdiri dari:

- a. Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Bagian Hubungan Masyarakat;
- c. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 26

Bagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, analisis, penyusunan, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan serta ratifikasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian peraturan perundang-undangan;
- b. analisis dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan ratifikasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal;
- d. pendokumentasian dan pemutakhiran peraturan perundang-undangan;
- e. pendistribusian peraturan perundang-undangan penanaman modal dan peraturan lainnya.

#### Pasal 28

Bagian Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari:

- a. Subbagian Peraturan Penanaman Modal;
- b. Subbagian Peraturan Lainnya;
- c. Subbagian Dokumentasi Peraturan.

#### Pasal 29

- (1) Subbagian Peraturan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, analisis dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta ratifikasi perjanjian internasional di bidang penanaman modal.
- (2) Subbagian Peraturan Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian dan analisis peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Subbagian Dokumentasi Peraturan mempunyai tugas melakukan pendokumentasian dan pemutakhiran serta pendistribusian peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan kelembagaan, peliputan dan hubungan media massa.

#### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan hubungan kelembagaan;
- b. pelaksanaan peliputan, perekaman, publikasi dan hubungan media massa.

### Pasal 32

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Subbagian Hubungan Kelembagaan;
- b. Subbagian Peliputan dan Hubungan Media Massa.

### Pasal 33

- (1) Subbagian Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan urusan hubungan kelembagaan.
- (2) Subbagian Peliputan dan Hubungan Media Massa mempunyai tugas melakukan peliputan, perekaman, publikasi dan hubungan media massa.

### Pasal 34

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan.

### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan.

### Pasal 36

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri dari:

- a. Subbagian Protokol;
- b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

### Pasal 37

- (1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan pimpinan.

2. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### ”Pasal 41

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, penggandaan, kearsipan dan perpustakaan.”

3. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :